



P U T U S A N

Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AI TI, Perempuan, Tempat tanggal lahir Pangkalpinang, 20 Februari 1986, NIK 1904046002860001, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Kampung Samak Dalam No. 41 RT.003 RW.001, Kelurahan Sinar Bulan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut, sebagai Penggugat;

Lawan:

FERDIYANTO, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Simpangkatis, 22 September 1980, NIK 1904040107940032, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Kampung Samak Dalam No. 41 RT.003 RW.001, Kelurahan Sinar Bulan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang saat ini bertempat tinggal di Desa Simpang Katis RT.006 Rw.002, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah, selanjutnya disebut, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 3 November 2022 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kba, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha, yang dilakukan oleh UBAP Vara Dhammo, pada tanggal 21 Agustus 2005 di Vihara Kumala Bodhi-Pangkalpinang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di catatkan di Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, pada tanggal 12 April 2006, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 106/2006, tertanggal 12 April 2006;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menjalani keluarga sebagai suami istri dari tanggal 21 Agustus 2005 s/d bulan Juli 2021 kurang lebih 16 Tahun sejak awal menikah dari tanggal 21 Agustus 2005 s/d bulan Juli 2021 kurang lebih 16 Tahun Penggugat dan Tergugat tinggal atau menjalani hidup bersama sebagai suami istri di Rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah dan setelah itu pindah kerumah orangtua Penggugat yang beralamat di JL. Kampung Samak Dalam No.41, Kelurahan Sinar Bulan, Kecamatan Bukit Intan, sehingga sejak perselisihan dikarenakan perkecokan masalah ekonomi Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat dan menetap dikebun sawit, pada sejak Tahun 2021 Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalani kewajiban layaknya sebagai suami istri, dan sampai saat ini belum pernah bercerai ;
4. Bahwa, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) ANGELICCA ZALIENTY, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 21 Maret 2006, agama Budha, berdasarkan didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 175/PKP/2006, Tertanggal 24 Mei 2022 (belum menikah);
 - 2) JEFFRANFERLIYAN, jenis kelamin Laki-Laki, tempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 16 Februari 2010, agama Budha, berdasarkan didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1904CLT2705201012446, Tertanggal 27 Mei 2022 (belum menikah);
5. Bahwa, mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun sebagai pasangan suami istri, tetapi ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah pada Tahun 2011, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dan tidak harmonis lagi hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat;
6. Bahwa, adanya Perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - 1) Tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;
 - 2) Penggugat dan Tergugat sering cekcok masalah ekonomi;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kba



- 3) Sejak berpisah Tergugat dan Penggugat tidak lagi berkomunikasi dengan baik;
- 4) Tergugat sudah tidak memberikan nafkah;
7. Bahwa, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan menyebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
8. Bahwa, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";
9. Bahwa, Penggugat dan tergugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat dan tergugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga ini dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;
10. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Penggugat mengajukan Gugatan untuk mengakhiri hubungan suami istri antara penggugat dan tergugat diputus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Koba melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat dan sudah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, pada tanggal 12 April 2006, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 106/2006, tertanggal 12 April 2006, adalah sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang berdasarkan Nomor 106/2006, tertanggal 12 April 2006, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada panitera atau yang berhak menjalankan tugas untuk itu mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk dicatat dalam register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta Perceraian tersebut setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

ATAU:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Koba melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 November 2022 dan tanggal 10 November 2022 telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat ataupun tidak menunjuk wakil/kuasanya yang sah, walaupun sebelumnya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, maka proses mediasi tidak dapat dilakukan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang mana terhadap surat gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat gugatannya dan menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bematerai cukup, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 106/2006 atas nama Ferdiyanto dan Bun, Ai Ti, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 12 April 2006, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran NIK 1904041602100001 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1904CLT2705201012446 atas nama Jeffranferlyan yang lahir di Pangkalpinang pada tanggal 16 Februari 2010, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 27 Mei 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran NIK 190404610360002 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 175/PKP/2006 atas nama Angelicca Zalianty yang lahir di Pangkalpinang pada tanggal 21 Maret 2006, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 24 Mei 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1904042808090002 atas nama Kepala Keluarga Ferdiyanto, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 27 Juni 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 145/863/19.04.04.2001/2022 yang menerangkan bahwa Ferdiyanto merupakan warga Desa Simpangkatis yang bertempat tinggal atau berdomisili di RT.006 RW.002 Desa Simpangkatis, Kecamatan Simpangkatis, Kabupaten Bangka Tengah, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpangkatis tertanggal 19 Oktober 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1904046002860001 atas nama Ai Ti, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang pada tanggal 27 Juni 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan surat-surat bukti tersebut juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama 1.Novela Ayukinanthi; 2.Jun Ling; dan 3.Bun Jun Thin yang masing-masing memberikan keterangan di bawah janji/sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Novela Ayukinanthi:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat maupun Tergugat, Saksi merupakan adik kandung Penggugat sekaligus adik ipar dari Tergugat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena Penggugat ingin mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena saat itu Saksi masih duduk di Sekolah Dasar, sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha dan resmi dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Pangkalpinang;
- Bahwa setelah menikah, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Simpangkatis, Kabupaten Bangka Tengah. Lalu mereka pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Kampung Samak Bukit Intan, Kota Pangkalpinang;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yakni Angelicca Zalianty (Perempuan) dan Jeffranferliyan (Laki-laki);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sudah 1 (satu) tahun lebih ini Tergugat sudah tidak pernah pulang lagi ke rumah menemui Penggugat dan anak-anak mereka. Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi dimana Saksi sendiri sering menyaksikan/mendengar pertengkar tersebut. Tergugat orangnya pelit, Penggugat kalau meminta nafkah/uang kepada Tergugat, Tergugatnya marah-marah dan harus ribut dahulu bahkan kadang Tergugat tidak memberikan, padahal Tergugat punya pekerjaan (berkebun sawit) dan penghasilan hingga membuat Penggugat pun harus bekerja mengorder barang-barang toko guna memenuhi kebutuhan hidup dia dan anak-anak mereka;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Penggugat tinggal bersama orang tuanya, begitu pula Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sampai saat ini Tergugat masih menafkahi Penggugat dan anak-anak atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah telah ada usaha dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Namun sepengetahuan Saksi, Penggugat ada menelpon orang tua Tergugat sebagai usaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangga mereka tetapi tidak ada respon dari keluarga Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan. Saksi sendiri pernah mendengar via loudspeaker saat Penggugat dan Tergugat bertelponan dimana saat itu Tergugat mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi meneruskan pernikahannya dengan Penggugat dan ingin bercerai;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Jun Ling:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena Penggugat ingin mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat tetapi Saksi ada ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dimana;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yakni Angelicca Zalianty (Perempuan) dan Jeffranferliyan (Laki-laki);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah apa yang menyebabkan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama atau tidak. Sepengetahuan Saksi, sudah 1 (satu) tahun lebih Tergugat tidak pernah lagi melewati rumah Saksi. Padahal sebelumnya, Tergugat selalu melewati rumah Saksi jika Tergugat pulang dari bekerja;

3. Saksi Bun Jun Thin

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat maupun Tergugat, Saksi merupakan ibu kandung Penggugat sekaligus ibu mertua dari Tergugat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena Penggugat ingin mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa seingat Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 secara agama Budha dan resmi dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Pangkalpinang;
- Bahwa setelah menikah, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Simpangkatis, Kabupaten Bangka Tengah. Lalu mereka pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Kampung Samak Bukit Intan, Kota Pangkalpinang;



- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yakni Angelicca Zalianty (Perempuan) dan Jeffranferliyan (Laki-laki);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sudah 1 (satu) tahun lebih ini Tergugat sudah tidak pernah pulang lagi ke rumah menemui Penggugat dan anak-anak mereka. Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi dimana Saksi sendiri sering menyaksikan/mendengar pertengkar tersebut. Tergugat orangnya pelit, Penggugat kalau meminta nafkah/uang kepada Tergugat, Tergugatnya marah-marah dan harus ribut dahulu bahkan kadang Tergugat tidak memberikan, padahal Tergugat punya pekerjaan (berkebun sawit) dan penghasilan hingga membuat Penggugat pun harus bekerja mengorder barang-barang toko guna memenuhi kebutuhan hidup dia dan anak-anak mereka;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Penggugat tinggal bersama Saksi, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat masih memberi nafkah sebatas uang jajan anak-anaknya. Untuk nafkah lahir dan batin untuk Penggugat sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi tidak ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat orangnya keras kepala. Sepengetahuan Saksi, Penggugat ada usaha berdamai namun Tergugat tidak mau. Orang tua Tergugat juga ada menasihati Tergugat agar memperbaiki hubungannya dengan Penggugat namun Tergugat bersikeras tidak mau;
- Bahwa menurut Saksi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan. Saksi sendiri pernah mendengar via loudspeaker saat Penggugat dan Tergugat bertelponan dimana saat itu Tergugat mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi meneruskan pernikahannya dengan Penggugat dan ingin bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat diwakili kuasanya menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap serta tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Relaas Panggilan tanggal 4 November 2022 dan tanggal 10 November 2022, sedangkan tidak datangnya Tergugat tidak ternyata disebabkan karena suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap dan berpendapat bahwa Tergugat tidak mau mempertahankan haknya atas gugatan tersebut dan berdasarkan Pasal 149 RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama UBAP, Vara Dhammo, di Vihara Kumala Bodhi Pangkalpinang, telah tercatat dan terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kota Pangkalpinang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 106/2006 pada tanggal 12 April 2006;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Angelicca Zalianty, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 21 Maret 2006 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran NIK 190404610360002 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 175/PKP/2006 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 24 Mei 2022 serta 1(satu) orang anak laki-laki yang bernama Jeffranferliyan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 16 Februari 2010 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran NIK 1904041602100001 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1904CLT2705201012446 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 27 Mei 2022;

Menimbang, bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun sebagai pasangan suami istri, tetapi ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah pada Tahun 2011, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dan tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat sebagai berikut:

- 1) Tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Penggugat dan Tergugat sering cekcok masalah ekonomi;
- 3) Sejak berpisah Tergugat dan Penggugat tidak lagi berkomunikasi dengan baik;
- 4) Tergugat sudah tidak memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa alasan dapat terjadinya perceraian di antaranya terjadinya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga yang dimana hal tersebut terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 serta 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama 1.Novela Ayukinanthi; 2.Jun Ling; dan 3.Bun Jun Thin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor: 1904042808090002 atas nama Kepala Keluarga Ferdiyanto, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 27 Juni 2022 diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang tercatat sebagai penduduk Jalan Kampung Samak Dalam No.41 RT.003 RW.001 Kelurahan Sinar Bulan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1904046002860001 atas nama Ai Ti, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang pada tanggal 27 Juni 2022 diketahui bahwa Penggugat merupakan penduduk yang tercatat sebagai penduduk di Jalan Kampung Samak Dalam No.41 RT.003 RW.001 Kelurahan Sinar Bulan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Domisili Nomor: 145/863/19.04.04.2001/2022 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpangkatis tertanggal 19 Oktober 2022, diketahui bahwa Tergugat yakni Ferdiyanto saat ini bertempat tinggal atau berdomisili di RT.006 RW.002 Desa Simpangkatis, Kecamatan Simpangkatis, Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berdasarkan bukti P-5 saat ini bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah Kabupaten Bangka Tengah, maka sesuai Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Koba berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 yang menyatakan agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat untuk mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum lainnya satu persatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat angka 2 yang pada pokoknya yaitu menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat dan sudah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, pada tanggal 12 April 2006, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 106/2006, tertanggal 12 April 2006, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa untuk menilai sah tidaknya perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim merujuk pada keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat yakni Saksi Novela Ayukinanthi, Saksi Jun Ling dan Saksi Bun Jun Thin yang kesemuanya membenarkan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal mana juga dikuatkan dengan bukti P-1 yakni Kutipan Akta Perkawinan No. 106/2006 atas nama Ferdiyanto dan Bun, Ai Ti, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 12 April 2006 dimana dalam bukti tersebut tercatat perkawinan antara Ferdiyanto dan Bun, Ai Ti dilaksanakan di hadapan pemuka agama Budha yang bernama UBAP, Vara Dhammo pada tanggal 21 Agustus 2005 di Vihara Kumala Bodhi, Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa merujuk pada keterangan saksi-saksi dan bukti P-1 tersebut maka telah jelas dan terang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan tersebut juga telah dicatatkan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga menurut Majelis Hakim petitum angka 2 Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan penyempumaan redaksi tanpa mengurangi maksud dan tujuan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 meminta agar Majelis Hakim menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang berdasarkan Nomor 106/2006, tertanggal 12 April 2006, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian mengenai petitum angka 2 yang menyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dan layak untuk diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun sebagai pasangan suami istri, tetapi ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah pada tahun 2011 sampai dengan saat ini, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak setahun terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran NIK 190404610360002 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 175/PKP/2006 atas nama Angelicca Zalianty yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 24 Mei 2022 dan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran NIK 1904041602100001 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1904CLT2705201012446 atas nama Jeffranferliyan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 27 Mei 2022, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni 1 (satu) anak perempuan bernama Angelicca Zalianty dan 1 (satu) anak laki-laki bernama Jeffranferliyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut alasan-alasan perceraian tersebut diurai dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat adalah karena perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka mengenai hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait alasan diajukannya gugatan cerai dalam Pasal 19 huruf f maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga serta orang terdekat dari Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim akan mendasarkan pada keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi Novela Ayukinanthi dan Saksi Bun Jun Thin, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 1 (satu) tahun lebih, rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak harmonis lagi dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi dimana Tergugat lalai akan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga upaya untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit dicapai;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang diliputi suasana perselisihan dan pertengkaran tidak saja akan berdampak timbulnya penderitaan bagi salah satu pihak maupun keduanya, tetapi juga berdampak buruk bagi anak;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, maka menurut pendapat Majelis Hakim tujuan perkawinan yaitu terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan tercapai, sehingga jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perkawinan tersebut dinyatakan putus karena perceraian;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi dasar gugatan Pengugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan penyempumaan redaksi tanpa mengurangi maksud dan tujuan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada panitera atau yang berhak menjalankan tugas untuk itu mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk dicatat dalam register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta Perceraian tersebut setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang yang saat ini bernama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang maka sesuai ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Koba atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah untuk didaftarkan dalam register yang bersangkutan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian serta mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Koba atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum angka 4 sudah sepatutnya dikabulkan dengan penyempurnaan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan ini sehingga Petitem Penggugat angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah kan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan secara *verstek*;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 R.Bg, Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f, Pasal 22 Ayat (2), Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat dan sudah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan No. 106/2006 atas nama Ferdiyanto dan Bun, Ai Ti, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 12 April 2006 adalah sah menurut hukum;
4. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan berdasarkan agama Budha pada tanggal 21 Agustus 2005 dan dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 106/2006 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 12 April 2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Koba atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan menerbitkan kutipan akta perceraian serta mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan,

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp810.000,00 (Delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh kami, Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H., dan Novia Nanda Pertiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rendra, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba dan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H.

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn.

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Panitera

Rendra, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK Proses.....	:	Rp150.000,00;
3. PNBP Panggilan.....	:	Rp 20.000,00;
4. Biaya Panggilan.....	:	Rp540.000,00;
5. Biaya Sumpah.....	:	Rp 50.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
7. Materai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp810.000,00;

(Delapan ratus sepuluh ribu rupiah)